



**PUTUSAN**

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, sebagai Penggugat;

**lawan**

**TERGUGAT**, NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 30 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 1998, telah berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, di hadapan pejabat PPN KUA kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur dengan Nomor: xxx.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan terakhir keduanya bertempat tinggal bersama di kota Jakarta Timur dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan Agustus tahun 2019.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret tahun 2022.
5. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
  - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - c. Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat;
  - d. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Maret tahun 2022 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di kota Jakarta Timur dan Tergugat bertempat tinggal di kota Jakarta Timur.
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menghadirkan orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat.

Bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini dan tidak menggunakan hak jawab atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berlaku aturan khusus, maka Pengadilan membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti, sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxx atas nama Novy Indriyani. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayang, Kota Jakarta Timur tanggal

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 April 1998. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2.

## B. Saksi:

1. Saksi I (teman Penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak bulan Agustus tahun 2019 disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat. Selain itu, saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2022 sampai sekarang, Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang ke tempat tinggal Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil.

2. Saksi II (tetangga Penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2022 sampai sekarang, Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang ke tempat tinggal Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, upaya damai dan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta Timur, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Untuk membuktikan identitas Penggugat serta adanya hubungan hukum sahnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut. Berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 20 April 1998 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa identitas Penggugat sama dengan identitas Penggugat pada bukti sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2019 dengan sebab sebagaimana tersebut di atas. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2022 sampai sekarang, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputus karena perceraian.

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan tersebut, Penggugat mendasarkan gugatannya tersebut pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendasarkan alasan cerainya antara lain pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah dan materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, maka keterangan saksi-saksi

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta kejadian yang telah terbukti kebenarannya, sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Agustus tahun 2019 disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain.
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2022 sampai sekarang, Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
- Selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang ke tempat tinggal Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta tentang Penggugat dan Tergugat bertengkar empat tahun lalu kemudian Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar satu tahun enam bulan lamanya karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan selama itu Tergugat tidak pernah datang ke tempat tinggal Penggugat, menunjukkan bahwa pisah tempat tinggal tersebut sebagai kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga fakta-fakta tersebut merupakan rangkaian fakta tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus sampai sekarang, sehingga antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan akan rukun lagi tersebut selain didasarkan atas fakta Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil, serta Tergugat tidak pernah datang di muka sidang yang menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan rumah tangganya, sehingga tidak ada tanda membaiknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena upaya damai sudah tidak berhasil karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka sudah ada bukti antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam perkara a quo Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan cerainya, ditemukan fakta hukum telah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah (*broken marriage*), tidak ada lagi ikatan batin antara keduanya, sehingga substansi perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi. Jika kehidupan bahagia atau sakinah mawaddah dan rahmah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga, maka hanya akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang lebih besar, terutama bagi para pihak berperkara. Hukum Islam menentukan bahwa menolak mafsadat harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah fiqhiyah tersebut, untuk mengakhiri mafsadat yang lebih besar di antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa perceraian sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi secara terus menerus yang telah mengakibatkan antara keduanya sudah tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) H.I.R. Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan pada petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan verstek. Oleh karena Penggugat dan Tergugat sebelumnya belum pernah bercerai dan talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Azhar Mayang, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Abdullah, M.H. dan Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Holia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Azhar Mayang, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Holia, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	450.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)